

PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA
SURVEY ZONA INTEGRITAS INDEKS PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN
TRIWULAN III (PERIODE JULI 2024 – SEPTEMBER 2024)



DISUSUN OLEH :
TIM SURVEY KEPUASAN PENGGUN LAYANAN
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum, Wr. Wb.

Puji syukur kami panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan YME, akhirnya Tim Survei Kepuasan Masyarakat Pengadilan Negeri Yogyakarta telah menyelesaikan hasil Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III (Periode bulan Juli – September 2024) dengan harapan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah khususnya Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada masyarakat, oleh karena itu kami mengadakan survei ini secara berkala sebagai bagian dari rencana dan sasaran mutu dalam pemeliharaan kualitas layanan yang telah dicapai. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan yang dapat diartikan bahwa kepuasan pengguna dalam hal kualitas pelayanan bisa dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini bertujuan meminta pendapat masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, yang diambil dengan menggunakan aplikasi e-Survey yang dikembangkan oleh Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan - perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Yogyakarta dan masyarakat pengguna layanan kami.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 5 Oktober 2024

Tim Survei

**LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN
SURVEY ZONA INTEGRITAS INDEKS PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN**

TRIWULAN III (PERIODE JULI 2024 – SEPTEMBER 2024)

DI


PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA

Berdasarkan Permenpan dan Reformasi Birokrasi

Nomor 10 Tahun 2019


**Disahkan di Yogyakarta
Pada Hari Rabu, 5 Oktober 2024**

Ketua



Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,MH

Sekretaris Utama



Meilyna Dwijanti, S.H.,MH

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
LEMBAR PENGESAHAN	2
<u>BAB I</u> PENDAHULUAN	3
1. Latar Belakang.....	3
2. Dasar Hukum.....	3
3. Tujuan Dan Sasaran.....	4
4. Sasaran.....	4
5. Prinsip	5
6. Ruang Lingkup.....	5
7. Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.	6
8. Manfaat.....	6
9. Pengertian Umum.....	6
10. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan	7
<u>BAB II</u> PELAKSANAAN DAN TENIK SURVEI	8
1. Pelaksana Survei	8
2. Periode Survei.....	8
3. Tahapan Survei	8
4. Teknik Survei.....	8
<u>BAB III</u> LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI	9
1. Persiapan Survei.....	9
2. Penyiapan Bahan Survei.....	9
a. Kuisisioner	9
b. Bentuk Jawaban	10
c. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data	11
d. Pengolahan dan Analisis Data	12
<u>BAB IV</u> PENGGUNAAN APLIKASI SURVEI.....	13
1. Penyiapan Aplikasi	13
2. Pengisian Survei	13
<u>BAB V</u> PROFIL RESPONDEN	14
1. Umur Responden	14
2. Jenis Kelamin.....	14
3. Pendidikan Terakhir	14
4. Pekerjaan Utama.....	14
<u>BAB VI</u> HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA	16

1. Informasi Layanan.....	16
2. Persyaratan Pelayanan.....	17
3. Prosedur/Alur Proses Pelayanan	17
4. Jangka Waktu Pelayanan	18
5. Tarif /Biaya Pelayanan	19
6. Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan.....	20
7. Petugas Layanan	20
8. Layanan Konsultasi/Pengaduan	21
<u>BAB VII</u> PENUTUP	23
a. Kesimpulan.....	23
b. Rekomendasi.....	23
c. Tiga (3) Unsur Terendah.....	24
d. Tindak Lanjut Tiga (3) Unsur Terendah	24
1. Unsur Jangka Waktu Pelayanan.....	24
2. Unsur Pesyaratan	24
3. Peosedur/Alur Layanan.....	24

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pelayanan publik yang dilakukan oleh aparaturnya pemerintah saat ini belum memenuhi harapan masyarakat. Hal ini dapat diketahui dari berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media masa dan jaringan sosial, sehingga memberikan dampak buruk terhadap pelayanan pemerintah, yang menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat. Salah satu upaya yang harus dilakukan dalam perbaikan pelayanan publik adalah melakukan Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) kepada penerima pelayanan publik. Mengingat jenis layanan publik sangat beragam dengan sifat dan karakteristik yang berbeda, maka Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) dapat menggunakan metode dan teknik survei yang BAIK. Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri, Hubungan Industrial dan Tindak Pidana Korupsi Yogyakarta Kelas IA melaksanakan Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP).

2. Dasar Hukum

Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dilaksanakan

berdasarkan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik yang menyebutkan bahwa
 - Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal.
 - Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui Pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- b. Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2004 tertanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah

- c. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatu Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoma Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
- e. Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia tertanggal 13 April 2015 Nomor 520/DJU/PS.02/4/2016 mengenai perintah melaksanakan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat.

3. Tujuan Dan Sasaran

Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) ini bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta. Adapun sasaran - sasaran Survei Zona Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) adalah sebagai berikut :

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai penerima pelayanan publik dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta.
3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam menyelenggarakan pelayanan publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

4. Sasaran

Sasaran Survei Kepuasan Masyarakat di Pengadilan Negeri Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- Meningkatkan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.
- Mendorong tumbuhnya prakarsa dan peran serta masyarakat dalam menilai kinerja penyelenggara pelayanan publik di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai upaya peningkatan kualitas pelayanan publik
- Penataan sistem, mekanisme dan prosedur pelayanan sehingga pelayanan dapat dilaksanakan secara lebih berkualitas, berdaya guna dan berhasil, guna.

5. Prinsip

Dalam melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat, dilakukan dengan memperhatikan prinsip:

a. Transparan

Hasil survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi harus dipublikasikan pada masing-masing website resmi satuan kerja dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat.

b. Partisipatif

Dalam melaksanakan survei melibatkan peran serta masyarakat serta pihak terkait lainnya untuk mendapatkan hasil survei yang sebenarnya.

c. Akuntabel

Hal-hal yang diatur dalam survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan secara benar dan konsisten kepada pihak yang berkepentingan berdasarkan kaidah umum yang berlaku.

d. Berkesinambungan

Survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi dilaksanakan secara berkala dan berkelanjutan untuk mengetahui perkembangan peningkatan kualitas pelayanan

e. Keadilan

Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi serta survei harian harus menjangkau semua pengguna layanan tanpa membedakan status ekonomi, budaya, agama, golongan dan lokasi geografis serta kapabilitas fisik dan mental.

f. Netralitas

Dalam melakukan survei kepuasan masyarakat dan survei persepsi anti korupsi serta survei harian, surveyor tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi, golongan dan tidak berpihak.

6. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi anti Korupsi pada peraturan ini meliputi metode survei, pelaksanaan dan teknik survei, langkah-langkah pengolahan data, pemantauan, evaluasi dan mekanisme pelaporan hasil penilaian indeks survei, analisa hasil survei serta rencana tindak lanjut.

7. Unsur Survei Persepsi Kualitas Pelayanan.

Unsur Survei Kepuasan Masyarakat dalam peraturan ini meliputi:

Pengadilan Negeri
1. Informasi melalui media elektronik
2. Kesesuaian persyaratan
3. prosedur yang mudah
4. kecepatan dalam pelayanan
5. Kesesuaian tarif/biaya sesuai aturan
6. Sarana dan prasarana
7. Kemampuan petugas layanan
8. Pengaduan Pengguna Layanan

8. Manfaat

Dengan dilakukan Survei Kepuasan Masyarakat diperoleh manfaat, antara lain:

- a. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam penyelenggara pelayanan publik.
- b. Diketahui kinerja penyelenggara pelayanan telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
- c. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan upaya tindak lanjut yang perlu dilakukan atas hasil Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian.
- d. Memacu persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan pada lingkup Peradilan Umum dalam upaya peningkatan kinerja pelayanan.
- e. Bagi masyarakat dapat diketahui gambaran tentang kinerja unit pelayanan.

9. Pengertian Umum

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Survei Kepuasan Masyarakat adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- b. Survei Persepsi Anti Korupsi adalah kegiatan pengukuran secara komprehensif tentang persepsi korupsi terhadap layanan yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.
- c. Aplikasi Survei Pelayanan Elektronik (SISUPER) adalah aplikasi yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang digunakan untuk melakukan Survei Kepuasan Masyarakat, Survei Persepsi Anti Korupsi dan Survei Harian.

- d. Unit pelayanan publik adalah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada penerima layanan.
- e. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum adalah unit eselon I pada Mahkamah Agung RI yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- f. Pengadilan Tinggi adalah Satuan Kerja dibawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- g. Pengadilan Negeri adalah Satuan Kerja dibawah Pengadilan Tinggi yang menyelenggarakan pelayanan publik.
- h. Unsur Survei Kepuasan Masyarakat adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- i. Unsur Survei Persepsi Anti Korupsi adalah unsur-unsur yang menjadi indikator pengukuran persepsi anti korupsi oleh masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik.
- j. Penerima pelayanan publik adalah orang, masyarakat, lembaga instansi pemerintah dan dunia usaha yang menerima pelayanan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).
- g. Responden adalah penerima layanan public yang pada saat pencacahan sedang berada di lokasi unit pelayanan atau yang pernah menerima pelayanan dari Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

10. Tahapan Pelaksanaan Pekerjaan

Tahapan yang dilakukan dalam melakukan survei ini adalah:

- a. Tim survei menentukan metode survei.
- b. Tim survei melakukan survei sesuai jadwal.
- c. Tim survei menganalisa questioner yang sudah terisi.
- d. Tim survei menyajikan hasil Analisa dalam bentuk deskriptif.
- e. Hasil Analisa di evaluasi.

BAB II

PELAKSANAAN DAN TENIK SURVEI

1. Pelaksana Survei

- Direktorat Jendral Peradilan Umum.
- Pengadilan tinggi.
- Pengadilan Negeri.

2. Periode Survei

Survei dilakukan oleh Pengadilan Negeri terhadap layanan publik yang diberikan kepada pengguna layanan /masyarakat. survei dilaksanakan secara periodik setiap 3 bulanan (triwulan).

3. Tahapan Survei

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi dan terhadap pelayanan publik dilaksanakan melalui tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan pengolahan dan penyajian hasil survei, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut:

- Menyusun instrumen survei;
- Menentukan besaran dan teknik penarikan sampel;
- Menentukan responden;
- Melaksanakan survei;
- Menyajikan dan melaporkan hasil;

4. Teknik Survei

Untuk melaksanakan survei, dilakukan secara elektronik menggunakan aplikasi SISUPER dengan alamat:[http:// /esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id](http://esurvei.badilum.mahkamahagung.go.id)

BAB III

LANGKAH – LANGKAH PENYUSUNAN SURVEI

1. Persiapan Survei

a. Penetapan Pelaksana.

Unit pelayanan publik melaksanakan survei secara swakelola, dengan dibentuk Tim penyusun Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi yang terdiri dari:

b. Pelindung / Penasehat

c. Pelaksana,

Anggota sekaligus sebagai surveyor sebanyak-banyaknya 2 orang.

2. Penyiapan Bahan Survei

1. a. Kuisisioner

Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) digunakan kuisisioner dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit pelayanan Publik. Kuisisioner dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu:

Daftar pertanyaan/kuisisioner ditentukan oleh Direktorat Jendral Peradilan Umum aplikasi SISUPER sebagaimana dibawah ini :

1. Apakah informasi pelayanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll)?

Informasi dalam hal ini adalah hal yang yang diperlukan oleh pengguna layanan sebelum meminta layanan sehingga pengguna layanan tidak perlu langsung datang ke Pengadilan.

2. Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Pengadilan ?

Persyaratan merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administratif.

3. Apakah prosedur pelayanan yang ditetapkan pengadilan mudah untuk diikuti?

Prosedur merupakan tata cara pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan penerima layanan, termasuk pengaduan.

4. Apakah jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima bapak/ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan ?

Jangka waktu Pelayanan adalah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan di setiap jenis pelayanan.

5. Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan dengan tarif/biaya yang ditetapkan Pengadilan ?

Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.

6. Apakah sarana prasana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan Pengadilan memberikan kenyamanan/mudah digunakan ?

Sarana prasarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan, Prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses.

7. Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada Pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?

Kemampuan petugas adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, ketrampilan dan pengalaman.

8. Apakah layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/akses ?

Penanganan pengaduan, saran dan masukan adalah tata cara pelaksana penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

b. Bentuk Jawaban

Desain bentuk jawaban dari setiap pertanyaan unsur pelayanan dalam kuisisioner berupa jawaban pertanyaan pilihan ganda bentuk pilhan jawaban kuisisioner bersifat kualitatif untuk mencerminkan tingkat kualitas pelayanan.

Survei Persepsi Kepuasan Masyarakat:

- Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan tidak sederhana alurnya tidak mudah loket/tahapan untuk memperoleh layanan terlalu banyak sehingga prosesnya tidak efektif.
- Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan masih belum mudah sehingga prosesnya tidak efektif.
- Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa mudah, sederhana, tidak berbelit belit tetapi masih perlu diefektifkan.
- Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan efektif.

Nilai Persepsi 1	Nilai Persepsi 2	Nilai Persepsi 3	Nilai Persepsi 4
Selalu	Sering	Jarang	Tidak ada
Tidak Sesuai Prosedur	Jarang Sesuai Prosedur	Sering Sesuai Prosedur	Selalu Sesuai Prosedur
Tidak Kompeten	Kurang Kompeten	Kompeten	Sangat Kompeten
Petugas melayani selalu meminta imbalan	Petugas melayani sering meminta imbalan	Petugas melayani jarang meminta imbalan	Petugas melayani tanpa meminta imbalan
Tidak pernah	Jarang	Sering	Selalu

c. Penetapan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Penetapan Jumlah Responden.

Teknik penarikan sampel dapat disesuaikan dengan jenis layanan, tujuan layanan dan data yang ingin diperoleh responden secara acak yang ditentukan dengan cakupan layanan dimasing – masing unit layanan. Untuk besaran sampel dan populasi dapat menggunakan tabel dari Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik lampiran II atau dihitung menggunakan rumus :

$$S = \{ \lambda^2 \cdot N \cdot P \cdot Q \} / \{ d^2 (N-1) + \lambda^2 \cdot P \cdot Q \}$$

dimana :

S = jumlah sampel

λ^2 = lambda (faktor pengali) dengan dk = 1,
 taraf kesalahan bisa 1 %, 5 %, 10 %

N = populasi

P (populasi menyebar normal) = Q = 0,5

d = 0,0

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Lokasi dan waktu pengumpulan data dilakukan dimasing – masing unit pelayanan pada waktu jam pelayanan.

3. Pelaksanaan Pengumpulan Data

a. Pengumpulan data

Untuk memperoleh pengumpulan data yang akurat dan obyektif, perlu dijelaskan kepada pengguna layanan/ responden terhadap unsur-unsur yang telah ditetapkan.

b. Pengisian Kuesioner

Pengisian kuisisioner dilakukan sendiri oleh responden sebagai penerima

layanan, pengecualian jika responden termasuk difabel maka dapat dibantu oleh surveyor.

d. Pengolahan dan Analisis Data

Kuesioner yang telah diisi kemudian dikumpulkan dan diolah secara kuantitatif merujuk pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 14 Tahun 2017 Penyelenggara Pelayanan Publik. Survei kepuasan Masyarakat melalui 9 unsur pelayanan yang dikaji memiliki rumus sebagai berikut :

- Bobot Nilai Rata-Rata Tertimbang = Jumlah Bobot/Jumlah Unsur=1/9=0,1111
- Pengolahan dan Analisis Data yang diperoleh akan menghasilkan output berupa nilai indeks Kepuasan Masyarakat dengan kriteria seperti tercantum dalam tabel berikut ini:

Nilai Persepsi, Nilai Interval, Nilai Interval Konversi, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL (NI)	NILAI INTERVAL KONVERSI (NIK)	MUTU PELAYANAN (x)	KINERJA UNIT PELAYANAN (y)
1	1,00 – 2,5996	25,00 – 64,99	D	Tidak baik
2	2,60 – 3,064	65,00 – 76,60	C	Kurang baik
3	3,0644 – 3,532	76,61 – 88,30	B	Baik
4	3,5324 – 4,00	88,31 – 100,00	A	Sangat baik

BAB IV

PENGUNAAN APLIKASI SURVEI

1. Penyiapan Aplikasi

Satuan kerja selaku unit pelayanan publik menyiapkan minimal 1 komputer atau media elektronik lain yang dapat digunakan untuk melaksanakan survei secara elektronik. petugas dari *unit* pelayanan publik membuka aplikasi Survei Pelayanan Elektronik(SISUPER) pada komputer/media elektronik lainnya yang sudah disiapkan dengan cara :

1. Memastikan bahwa komputer yang digunakan untuk melaksanakan survei sudah terkoneksi dengan internet;
2. Membuka browser/ peramban halaman website;
3. Membuka alamat website: <http://esurvei.badiium.mahkamahagung.go.id>
4. Jika berhasil membuka aplikasi maka akan tampil halaman Survei Kepuasan Masyarakat dan Survei Persepsi Anti Korupsi.

2. Pengisian Survei

Responden dapat memilih salah satu survei yang sudah disediakan oleh unit layanan publik terdapat beberapa tahapan antara lain :

1. Data responden.
Berupa isian data pribadi responden.
2. Jenis layanan.
Berupa isian jenis layanan yang diterima oleh responden,
3. Kuesioner
Berupa pertanyaan yang sudah disiapkan oleh layanan publik.
4. Kesan Pesan.

BAB V

PROFIL RESPONDEN

1. Umur Responden

Berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi SISUPER dari 127 responden yang mengisi data umur sebanyak 124 orang dan diperoleh data umur responden dapat ditampilkan tabel sebagai berikut :

Deskripsi	Jumlah (Orang)	% (Persen)
18 - 28 Th	20	16,13
29 - 39 Th	43	34,66
40 - 49 Th	38	30,65
50 - 59 Th	17	13,71
60 - 69 Th	6	4,84
Total	124	100

Menurut karakteristik responden pada survey ini paling banyak berumur antara 29 – 39 tahun dengan jumlah 43 orang atau 34,66%

2. Jenis Kelamin

Berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi SISUPER diperoleh data umur responden, dapat ditampilkan tabel sebagai berikut :

Jenis Kelamin	Jumlah	Persen (%)
LAKI-LAKI	52 Orang	30,23
PEREMPUAN	75 Orang	59,05

Menurut karakteristik responden pada survey ini paling banyak berjenis kelamin Perempuan dengan jumlah 75 orang atau 59,05%

3. Pendidikan Terakhir

Berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi SISUPER diperoleh data pendidikan terakhir responden, dapat ditampilkan tabel sebagai berikut :

PENDIDIKAN	Jumlah	% (Persen)	PENDIDIKAN	Jumlah	% (Persen)
Tidak / Belum Sekolah	0	0	Diploma	37	29,13
SD	0	0	S1	30	23,63
SMP	2	1,57	S2	3	2,36
SMU	55	43,30	S3	0	

Menurut karakteristik responden pada survey ini paling banyak pendidikan terakhir SMU dengan jumlah 55 orang atau 43,30%.

4. Pekerjaan Utama

Berdasarkan data yang diambil dari Aplikasi SISUPER diperoleh data pekerjaan umum responden, dapat ditampilkan tabel sebagai berikut :

PEKERJAAN	Jumlah	% (Persen)
PNS	8	6,29
TNI	0	0
POLRI	1	0,78
LAINNYA	41	32,28
SWASTA	57	44,88
WIRUSAHA	14	11,02
TENAGA KONTRAK	6	4,72

Menurut karakteristik responden pada survey ini paling banyak mempunyai pekerjaan swasta dengan jumlah 57 orang atau 44,88%.

BAB VI

HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA

Berdasarkan hasil analisa fakta di Lapangan diperoleh Survei Kepuasan Masyarakat pada Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebagai berikut :

1. Informasi Layanan.

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “*Apakah informasi pelayanan pada unit layanan ini tersedia melalui media elektronik (website, tulisan berjalan dll) maupun non elektronik (brosur, banner, poster dll)?*”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup Informasi Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (orang)	Persentase (%)
1.	Tersedia Pada Media Elektronik dan Non Elektronik	4	125	98,42
2.	Hanya Tersedia Pada Media Non Elektronik	3	1	0,78
3.	Hanya Pada Media Eletronik	2	0	0
4.	Tidak Tersedia	1	1	0,78
Jumlah			127	100

hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Dari hasil analisis data, yang menjawab *tersedia pada media elektronik dan non elektronik* sebanyak 125 orang (98,42%) dengan jumlah 504, Nilai Per RL sebesar 3,969

Informasi Pelayanan (UI)	
Jumlah	504
Nilai Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,969
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,496

NRR Tertimbang sebesar 0,496, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,969 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup informasi pelayanan dengan Nilai Per RL 3,969 berada pada kategori Sangat Baik.

2. Persyaratan Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah persyaratan pelayanan yang diinformasikan sangat jelas dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan pengadilan ?”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup Persyaratan Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Jelas Dan Sesuai	4	124	97,63
2.	Jelas Tapi Tidak Sesuai	3	2	1,57
3.	Kurang jelas	2	0	0
4.	Tidak Jelas	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Persyaratan Pelayanan (U2)	
Jumlah	503
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,961
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,495

Dari hasil analisis data, yang menjawab *jelas dan sesuai* sebanyak 124 orang (97,63%) dengan jumlah 503, Nilai Per RL sebesar 3,961 dan NRR Tertimbang sebesar 0,495, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,961 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup Persyaratan Pelayanan dengan Nilai Per RL 3,961 berada pada kategori Sangat Baik.

3. Prosedur/Alur Proses Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut :

Apakah prosedur / alur proses pelayanan yang ditetapkan Pengadilan mudah untuk diikuti?

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup prosedur/alur proses pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Sangat mudah dimengerti	4	124	97,63
2.	Mudah dimengerti	3	2	1,57

3.	Kurang mudah dimengerti	2	0	0
4.	Tidak mudah dimengerti	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Persyaratan Pelayanan (U2)	
Jumlah	503
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,961
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,495

Dari hasil analisis data, yang menjawab *sangat mudah dimengerti* sebanyak 124 orang (97,63%) dengan jumlah 503, Nilai Per RL sebesar 3,961 dan NRR Tertimbang sebesar 0,495, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,961 berada pada kategori **“Sangat baik”**.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup Prosesur/alur proses Pelayanan dengan Nilai Per RL 3,961 berada pada kategori Sangat Baik.

4. Jangka Waktu Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut *“Apakah jangka waktu penyelesaian pelayanan yang diterima Bapak/Ibu sesuai dengan yang ditetapkan unit layanan?”*

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup Jangka Waktu Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Sesuai	4	125	98,42
2.	Kurang Sesuai	3	0	0
3.	Tidak Sesuai	2	0	0
4.	Sangat Tidak Sesuai	1	2	1,57
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Jangka Waktu Pelayanan (U4)	
Jumlah	502
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,953
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,494

Dari hasil analisis data, yang menjawab *sesuai* sebanyak 124 orang (98,42%) dengan jumlah 502, Nilai Per RL sebesar 3,953 dan NRR Tertimbang sebesar 0,494, jika

dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,953 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup jangka waktu Pelayanan dengan Nilai Per RL 3,953 berada pada kategori Sangat Baik.

5. Tarif /Biaya Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “*Apakah tarif/biaya pelayanan yang dibayarkan pada unit layanan ini sesuai dengan tarif/biaya yang diterapkan Pengadilan Negeri?*”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup Tarif/Biaya Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Sesuai Tarif Yang Tertulis	4	125	98,42
2.	Tarif Yang Tertulis Tidak Jelas	3	1	0,78
3.	Tarif Yang Ditentukan Tidak Jelas	2	0	0
4.	Tidak Ada informasi Tentang Tarif	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Tarif/Biaya Pelayanan (U5)	
Jumlah	504
Niali Per RL (Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner)	3,969
NRR Tertimbang (NRR Per-ruang lingkup x (1/8)	0,496

Dari hasil analisis data, yang menjawab *Sesuai Tarif Yang Tertulis* sebanyak 125 orang (98,42%) dengan jumlah 504, Nilai Per RL sebesar 3,969 dan NRR Tertimbang sebesar 0,496, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,953 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup biaya/tarif Pelayanan dengan Nilai Per RL 3,969 berada pada kategori Sangat Baik.

6. Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah sarana prasarana pendukung pelayanan/sistem pelayanan online yang disediakan Pengadilan memberikan kenyamanan/mudah digunakan?”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup Sarana Prasarana Pelayanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Membantu, Menghemat Biaya, Mempersingkat Waktu	4	125	98,42
2.	Membantu, Menghemat Biaya, Penggunaan Kurang Mudah	3	1	0,78
3.	Sulit Digunakan	2	0	0
4.	Tidak Ada Layanan Online	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Tarif/Biaya Pelayanan (U5)	
Jumlah	504
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisioner</i>)	3,969
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,496

Dari hasil analisis data, yang menjawab *Membantu, Menghemat Biaya, Mempersingkat Waktu* sebanyak 125 orang (98,42%) dengan jumlah 504, Nilai Per RL sebesar 3,969 dan NRR Tertimbang sebesar 0,496, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,953 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup *Membantu, Menghemat Biaya, Mempersingkat Waktu* dengan Nilai Per RL 3,969 berada pada kategori Sangat Baik.

7. Petugas Layanan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “Apakah petugas yang memberikan pelayanan pada pengadilan ini sangat membantu keperluan Bapak/Ibu dengan sigap ?”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup petugas layanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

			Frekuensi
--	--	--	-----------

No.	Jawaban	Skor	Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	Seluruh petugas sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan	4	126	99,21
2.	Sebagian petugas sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan	3	0	0
3.	Seluruh Petugas sangat membantu dengan cepat, namun kurang ramah dan sopan	2	0	0
4.	lambat, kurang sopan dan tidak ramah	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Tarif/Biaya Pelayanan (U5)	
Jumlah	505
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,976
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,497

Dari hasil analisis data, yang menjawab *Seluruh petugas sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan* sebanyak 126 orang (99,21%) dengan jumlah 505, Nilai Per RL sebesar 3,976 dan NRR Tertimbang sebesar 0,497, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,976 berada pada kategori “**Sangat baik**”. Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup *Seluruh petugas sangat membantu dengan cepat, ramah dan sopan* dengan Nilai Per RL 3,979 berada pada kategori Sangat Baik.

8. Layanan Konsultasi/Pengaduan

Pertanyaan dalam aplikasi SiSuper sebagai berikut “*Apakah layanan konsultasi dan pengaduan yang disediakan unit layanan ini mudah digunakan/diakses ?*”

Jawaban dan hasil analisis pada ruang lingkup petugas layanan secara ringkas disajikan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			Jumlah (Orang)	Persen (%)
1.	sangat mudah diakses dan segera ditanggapi	4	126	99,21
2.	sangat mudah diakses tetapi tidak segera ditanggapi	3	0	0
3.	tidak mudah diakses dan tidak segera ditanggapi	2	0	0
4.	tidak ada layanan pengaduan	1	1	0,78
Jumlah			127	100

Jika hasil dari tabel diatas dihitung akan memperoleh data sebagai berikut :

Tarif/Biaya Pelayanan (U5)	
Jumlah	505
Niali Per RL (<i>Jumlah Nilai Per – Ruanglingkup/Jumlah Kuisisioner</i>)	3,976
NRR Tertimbang (<i>NRR Per-ruang lingkup x (1/8)</i>)	0,497

Dari hasil analisis data, yang menjawab sangat mudah diakses dan segera ditanggapi sebanyak 126 orang (99,21%) dengan jumlah 505, Nilai Per RL sebesar 3,976 dan NRR Tertimbang sebesar 0,497, jika dikonversikan dalam Nilai Interval Konversi (NIK) nilai ini masuk dalam kategori 88,31 - 100,00 dan masuk dalam Nilai Interval (NI) skor 3,532 – 4,00. Nilai sebesar 3,976 berada pada kategori “**Sangat baik**”.

Dengan demikian kepuasan masyarakat pengguna layanan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ruang lingkup *sangat mudah diakses dan segera ditanggapi* dengan Nilai Per RL 3,979 berada pada kategori Sangat Baik.

BAB VII

PENUTUP

a. Kesimpulan

Kesimpulan dari masing – masing ruang lingkup sebagai berikut :

1. Data tersebut di atas menunjukkan bahwa mayoritas responden menyatakan Informasi pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,969
2. Mayoritas responden menyatakan Persyaratan Pelayanan di Pengadilan Negeri, Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,961.
3. Mayoritas responden menyatakan Prosedur Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,961.
4. Mayoritas responden menyatakan Jangka waktu pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,953.
5. Mayoritas responden menyatakan Tarif/Biaya pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,969.
6. Mayoritas responden menyatakan Sarana Prasarana Pendukung Layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT MENDUKUNG dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,969.
7. Mayoritas responden menyatakan Petugas Layanan di Pengadilan Negeri, Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,96.
8. Mayoritas responden menyatakan Layanan konsultasi/Pengaduan di Pengadilan Negeri Yogyakarta, SANGAT BAIK dengan nilai NRR Per-RL yaitu 3,976.

Bersarkan hasil data dan pembahasan diperoleh hasil Suvey Zona Integritas Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) di Pengadilan Negeri Yogyakarta dengan nilai 3,97/ 99,16% dan dalam pada kategori A (Sangat Baik).

b. Rekomendasi

1. Semua unsur unit Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta perlu ditingkatkan Kinerjanya agar unsur yang telah SANGAT BAIK dapat dipertahankan atau ditingkatkan sedangkan unsur yang masih rendah yakni 1. Jangka waktu pelayanan 2. Persyaratan pelayanan dan 3. Prosedur/alur proses Pelayanan, dapat ditingkatkan lagi kinerjanya.
2. Hasil Suvey Zona Integritas Persepsi Kualitas Pelayanan (ZI IPKP) ini dapat dijadikan dasar dan bahan melakukan evaluasi kinerja oleh seluruh Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Negeri Yogyakarta mulai dari Ketua, Wakil Ketua, Para

Hakim, Panitera, Sekretaris, Para Panitera Muda dan Kasubag, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti, Staf dan Honor dan pada akhirnya juga bermanfaat untuk mengambil tindakan dan kebijakan yang berorientasi kepada peningkatan pelayanan kepada masyarakat;

c. Tiga (3) Unsur Terendah

Meskipun dalam survey mendapatkan kategori sangat baik dengan nilai indeks 3,97/ 99,16%, masih ada beberapa layanan yang masih masuk dalam 3 (tiga) unsur terendah yaitu ;

No.	Unsur	Nilai
1.	Jangka Waktu Pelayanan	502
2.	Pesyaratan	503
3.	Prosedur/Alur Proses Pelayanan	503

d. Tindak Lanjut Tiga (3) Unsur Terendah

Dan dari 3 (tiga) unsur terendah itu akan melakukan tindak lanjut sebagai berikut :

1. Unsur Jangka Waktu Pelayanan.

Petugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memberikan pelayanan secara cepat dan tepat waktu dan agar dipertahankan dengan cara petugas PTSP dalam memberikan pelayanan harus tetap berpedoman pada SOP yang telah ditetapkan di masing-masing bagian serta diharapkan dalam pemberian pelayanan tidak melebihi dari waktu yang telah ditetapkan.

2. Unsur Pesyaratan

Persyaratan dalam melayani pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta telah di publikasikan secara online maupun offline, pengguna layanan juga bisa konsultastasi secara online melalui aplikasi *WhatsApp* dengan nomor 088297218177.

3. Peosedur/Alur Layanan

Petugas di Pengadilan Negeri Yogyakarta sudah memberikan kemudahan dalam prosedur pelayanan **PTSP** dan agar dapat dipertahankan dengan selalu mengupdate apabila ada pembaharuan tentang layanan dan mempublikasikannya melalui media online maupun offline perihal produk-produk pengadilan, syarat-syarat pelayanan, serta waktu pelayanan dan alur pelayanan.



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA
PENGADILAN NEGERI YOGYAKARTA**

Jl. Kapas No. 10 Telp/Fax. (0274) 586563 Yogyakarta 55166
Web : www.pn-yogyakarta.go.id, Email : pn.yogya@gmail.com

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL SURVEI

**3 (TIGA) UNSUR TERENDAH INDEKS PERSEPSI KUALITAS
PELAYANAN TRI WULAN III TAHUN 2024**

Yogyakarta, 20 Oktober 2024

Kepada Yth.:

Ibu Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA

Di tempat

Sehubungan dengan telah dilakukannya Monitoring dan Evaluasi Survei Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III Tahun 2024, Tim Survei bersama ini dengan hormat kami sampaikan Laporan Tindak Lanjut Evaluasi Survei Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Triwulan III Tahun 2024 sebagaimana terlampir; Demikian hal ini disampaikan, atas perkenan dan perhatiannya diucapkan terimakasih.

Hormat kami,
Ketua Tim Survey


Tri Asnuri Herkutanto, S.H.,MH

A. LATARA BELAKANG

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik. Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar. Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi Pilot Project menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya. ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

B. LANDASAN HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

C. HASIL SURVEI

Secara umum hasil Survei Integritas Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan pada pelayanan Pengadilan Negeri Yogyakarta diperoleh indeks 3,97 atau masuk dalam kategori Sangat Baik (kisaran nilai 3,26 – 4,00).

Dengan demikian petugas pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA dalam memberikan pelayanan sudah dilakukan dengan baik, transparan, bersih dan akuntabel. Dan dari hasil survey kami tampilkan pada tabel berikut ini:

No	Unsur Pertanyaan	Nilai	Rangking
1	Petugas Layanan	505	1
2	Layanan Konsultasi/Pengaduan	505	2
3	Informasi Layanan.	504	3
4	Tarif /Biaya Pelayanan	504	4
5	Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan	504	5
6	Persyaratan Pelayanan	503	6
7	Prosedur/Alur Proses Pelayanan	503	7
8	Jangka Waktu Pelayanan	502	8

Berdasarkan hasil e-survey Persepsi Kualitas Pelayanan diatas terhadap pelayanan pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, maka perlu upaya untuk

diperbaiki adalah Sarana Prasarana Pendukung Pelayanan, Petugas Layanan dan Layanan Konsultasi/Pengaduan.

D. MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pada Triwulan III 2024 terhadap Survey Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, untuk 3 (tiga) unsur terendah yaitu :

1. Jangka Waktu Pelayanan

Dalam unsur jangka waktu pelayanan menjadi unsur terendah hal ini mejadi evaluasi pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, Khususnya bagi petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat antara lain dengan cara:

- a. Dalam hal ini Pimpinan selau menekankan kepada petugas PTSP melalui apel pagi petugas PTSP agar bekerja sesuai SOP yang telah ditetapkan sehingga pelayanan bisa dilakukan secara maksimal.
- b. Ditunjuknya Hakim Pengawas Bidang (HAWASBID) PTSP yang selalu memonitor dan mengawasi kinerja petugas PTSP.

2. Prosedur Alur/Proses Pelayanan

Prosedur/alur proses pelayanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta sebenarnya sudah dapat dilihat secara langsung yaitu melalu tempelan – tempelan yang menginformasikan standar pelayanan dan dapat juga dilihat/diakses secara online melalui website Pengadilan Negeri Yogyakarta.

Namun demikian untuk mempermudah pengguna laynan memperoleh informasi akan dicetaknya brosur – brosur mengenai proses dan persyatan yang ada di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA.

3. Jangka Waktu Pelayanan

Memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna layanan di Pengadilan Negeri Yogyakarta Kelas IA, merupakan salah satu tujuan dari petugas PTSP. Untuk mempercepat proses pelayanan jika keadaan PTSP banyak antrian akan ditambah petugas guna membackup proses pelayanan dan mempersingkat antrian.